



Kajian Pancasila Sebagai Pilar Filosofis Demokrasi Indonesia dalam Pembentukan Kebijakan Hukum yang Berkeadilan

Cindy Nurhasannah^{1*}, Meri Fernandes Sinaga², Dinda Amalia Nasution³, Herlinda Herlinda⁴, Brent Hizkia Pandang⁵, Ramsul Nababan⁶

¹⁻⁶ Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email : cindynur1210@gmail.com^{1*}, merisinga2510@gmail.com², dindaamalia.nst@gmail.com³, herlinda88490@gmail.com⁴, brenthizkia@gmail.com⁵, ramsulyandinbbn@gmail.com⁶

Abstract. *This research examines the role of Pancasila as a philosophical pillar in strengthening Indonesian democracy and shaping just legal policies amidst the dynamics of legal changes. The research background highlights the challenges in actualizing Pancasila's values within the legal system, reflected in the incongruence of legal policies with the principle of justice, limited public participation, and obstacles in the era of globalization. This qualitative study, employing a literature review method, aims to analyze the application of Pancasila's values in addressing legal challenges and to identify the constraints in its implementation as a foundation for democracy. The findings indicate a mismatch between legal policies and Pancasila's values due to political factors, a lack of understanding, complex bureaucracy, and systemic injustice. Limited public participation in policy formulation also poses a constraint. The implications of this research underscore the need to enhance the understanding and internalization of Pancasila's values in the legal policy-making process, as well as to increase public participation to achieve a more just and democratic legal system in accordance with the ideals of Pancasila.*

Keywords: *Democracy, Justice, Legal Policy, Pancasila, Public Participation*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran Pancasila sebagai pilar filosofis dalam memperkuat demokrasi Indonesia dan membentuk kebijakan hukum yang berkeadilan di tengah dinamika perubahan hukum. Latar belakang penelitian menyoroti tantangan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum, tercermin dari ketidaksesuaian kebijakan hukum dengan prinsip keadilan, keterbatasan partisipasi masyarakat, dan hambatan dalam era globalisasi. Penelitian kualitatif dengan metode studi literatur ini bertujuan menganalisis penerapan nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan hukum serta mengidentifikasi kendala implementasinya sebagai pijakan demokrasi. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan hukum dan nilai Pancasila yang disebabkan oleh faktor politik, kurangnya pemahaman, birokrasi rumit, dan ketidakadilan sistemik. Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan juga menjadi kendala. Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembentukan kebijakan hukum serta peningkatan partisipasi masyarakat demi terwujudnya sistem hukum yang lebih adil dan demokratis sesuai dengan cita-cita Pancasila.

Kata kunci: Demokrasi, Keadilan, Kebijakan Hukum, Pancasila, Partisipasi Masyarakat

1. LATAR BELAKANG

Pancasila merupakan fondasi utama sekaligus pilar filosofis dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila tidak hanya menjadi identitas nasional, tetapi juga berperan sebagai sumber nilai dalam perumusan kebijakan hukum yang berlandaskan keadilan. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia dibangun di atas prinsip-prinsip yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, seperti musyawarah, keadilan sosial, dan persatuan. Namun, dinamika hukum yang terus berkembang menimbulkan berbagai tantangan dalam mengaktualisasikan Pancasila secara nyata dalam sistem demokrasi.

Seiring dengan perubahan dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi, Indonesia menghadapi berbagai kendala dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan demokratis. Di satu sisi, Pancasila menjadi pedoman dalam penyusunan regulasi, tetapi di sisi lain, implementasinya sering kali belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat dari kebijakan hukum yang terkadang kurang berpihak pada kepentingan masyarakat luas serta masih adanya praktik penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi berbasis Pancasila.

Selain itu, dalam menghadapi era globalisasi dan perubahan hukum yang semakin kompleks, Indonesia perlu memastikan bahwa sistem hukumnya tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Namun, realitas menunjukkan adanya berbagai hambatan, seperti masih rendahnya pemahaman terhadap Pancasila dalam proses pembuatan kebijakan, dominasi kepentingan politik, serta beragamnya interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila dalam praktik hukum yang terus berkembang.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pancasila sebagai dasar filosofis dalam memperkuat demokrasi Indonesia, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan perubahan hukum, serta mengidentifikasi kendala dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai pijakan demokrasi di tengah dinamika hukum yang terus bergerak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia serta menawarkan rekomendasi bagi pembentukan kebijakan yang lebih adil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme atau konstruktivisme. Pendekatan ini memandang fenomena sosial sebagai sesuatu yang holistik, bermakna, dan interaktif. Pada penelitian kualitatif, data dikumpulkan secara alamiah melalui teknik purposive sampling, dengan peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan triangulasi (kombinasi beberapa metode), analisisnya bersifat induktif, dan hasil penelitiannya disajikan dalam bentuk deskripsi naratif, bukan dalam bentuk angka-angka.

Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode pada penelitian ini menggunakan berbagai sumber, baik itu bersumber dari jurnal, buku ataupun e-book dalam memperdalam dan memperkuat hasil penelitian kami terkait Kajian Pancasila Sebagai Pilar Filosofis Demokrasi Indonesia Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum Yang Berkeadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidaksesuaian antara kebijakan hukum dan nilai-nilai Pancasila Ketidaksesuaian antara kebijakan hukum dan nilai-nilai Pancasila dalam konteks keadilan merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyusunan dan penerapan kebijakan hukum. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat jurang antara idealisme Pancasila dan realitas kebijakan hukum yang ada.

Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan hukum dan nilai-nilai Pancasila dalam berkeadilan antara lain:

1. Politik dan Kepentingan: Kebijakan hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi, yang dapat mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi kelompok lain.
2. Kurangnya Pemahaman: Tidak semua pembuat kebijakan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam Pancasila.
3. Birokrasi yang Rumit: Proses birokrasi yang panjang dan rumit dapat menghambat implementasi kebijakan yang adil. Dalam banyak kasus, kebijakan yang baik tidak dapat diterapkan secara efektif karena adanya hambatan administratif.
4. Ketidakadilan Sistemik: Struktur hukum dan sistem peradilan yang ada kadang-kadang tidak mendukung keadilan sosial. Misalnya, akses terhadap keadilan sering kali terbatas bagi masyarakat yang kurang mampu.

Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasar

negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai:

1. Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia;
2. Suasana kebatinan (*geistlichenhinterground*) dari Undang-Undang Dasar;
3. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
4. Norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur;

Sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan. MPR dengan Ketetapan No. XVIIIV MPR/1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan hidup yaitu pandangan dunia atau *way of life*, yaitu bagaimana cara menjalani kehidupan. Sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup, Pancasila mengandung wawasan dengan hakekat, asal, tujuan, nilai, dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial.

Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan hukum merupakan isu penting yang dapat memengaruhi kualitas dan legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan hukum merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam proses pembuatan, pengembangan, dan implementasi kebijakan yang

memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi ini dapat berupa pengajuan pendapat, masukan, atau kritik terhadap rancangan kebijakan yang sedang dibahas. faktor yang menyebabkan keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan hukum antara lain:

1. Kurangnya Akses Informasi: Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai proses pembuatan kebijakan. Informasi yang tidak transparan atau sulit diakses dapat menghambat masyarakat untuk memahami isu-isu yang sedang dibahas.
2. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan: Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini dapat mencakup pemahaman tentang prosedur hukum, teknik advokasi, dan cara menyampaikan pendapat secara konstruktif.

Filsafat hukum hadir untuk bagaimana menciptakan hukum yang berkeadilan, dalam hal pembentukan peraturan pelayanan publik terdapat tiga aspek yang harus ada demi menciptakan hukum yang berkeadilan dalam masyarakat yaitu :

1. Keterbukaan

Keterbukaan selalu menjadi kebutuhan yang dominan, karena dengan keterbukaan ini diharapkan pemerintah mendengar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Namun perlindungan akan hak-hak individu juga tidak boleh tercederai, hanya karena ingin mewujudkan keinginan sekelompok masyarakat. Pemerintah yang bijaksana akan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Artinya, penyelenggara negara itu tidak hanya dituntut untuk melaksanakan kewajibannya, akan tetapi hak-haknya juga harus mendapat perhatian. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkait dan memberi pengaruh satu sama lain.

Terpenuhinya hak dan kewajiban bagi penyelenggara negara, diharapkan mampu memperkokoh sikap profesionalisme yang berlandaskan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga akhirnya nanti dapat terwujud akuntabilitas, bahwa penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya mampu mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat selaku pemegang kedaulatan yang telah memberi amanah kepada penyelenggara negara untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Keterbukaan itu tidak saja menghindari terjadinya tindakan maladministrasi, namun juga dapat memberi ruang yang lebih luas untuk masyarakat ikut juga berperan serta secara aktif memberikan masukan maupun kritikan yang bersifat membangun demi kebaikan bersama dan kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat dalam soal pelayanan publik menjadi hal yang dicita-citakan dan menjadi tujuan yang utama.

2. Pengawasan

Pengawasan ditinjau dari filsafat Hukum diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan berjalan sesuai dengan norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai perlindungan hukum bagi rakyat atas sikap tindak badan atau pejabat pelayanan publik negara dapat diupayakan. Bahwa pengawasan pada dasarnya untuk menguji apakah sesuatu itu telah berjalan sesuai rencana, di mana dari pengawasan itu dapat dijumpai adanya kesalahan yang akhirnya kesalahan tersebut diperbaiki tidak untuk diulangi lagi. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah paling tidak dimaksudkan untuk terlaksananya konsep negara kesejahteraan, dan pemerintah tetap menjalankan tugasnya menurut aturan yang berlaku. Berkait dengan dimungkinkannya *freies ermessen* bagi pemerintah, dalam pelaksanaannya tetap tidak menyimpang; bukan tanpa batas; adanya keseimbangan antara *rechtmatigheid* dan *doelmatigheid*; dilakukannya pencocokan antara kegiatan pemerintah dengan aturan yang ditetapkan; untuk menghindari penyimpangan; jika terbukti terdapat penyimpangan maka akan dilakukan tindakan koreksi dan penanganan.

3. Keadilan

Keadilan menjadi unsur terpenting disamping keterbukaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan bagi masyarakat. Keadilan pada dasarnya merupakan bagian dari moralitas, akan tetapi dalam perkembangannya telah dibakukan bahwa keadilan itu ada jika telah dilaksanakannya suatu aturan. Rasa keadilan sekarang ini telah menjadi hal yang cukup memprihatinkan, karena seringkali dipersandingkan dengan kepentingan pribadi, dan pada akhirnya keadilan ini menjadi unsur yang terkalahkan. Untuk adanya pelayanan publik yang baik di Indonesia hendaknya juga diselaraskan dengan konsep keadilan sebagaimana tercantum dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh seluruh masyarakat yang memiliki hak yang sama. Benar bahwa adil itu tidak harus sama persis, namun adil jika apa yang menjadi hak diberikan.

Menurut Plato, keadilan terwujud dalam masyarakat jika setiap anggota masyarakat melakukan tugas kewajibannya menurut kemampuannya sesuai fungsifungsi yang ada. Berdasar konsep tersebut, dalam pemberian layanan publik yang baik, maka pedoman yang sudah digariskan hendaknya untuk dilaksanakan. Keadilan dalam konsep pelayanan publik itu tercermin dalam prinsip *Rule of Law*, di mana hukum harus diterapkan secara adil tanpa melanggar hak asasi manusia, Pengimplementasikan prinsip keadilan itu harus tertuang secara gamblang dan nyata dalam setiap undang-undang ataupun sebuah peraturan sehingga dapat terwujudnya hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

Ketiga prinsip tersebut, yaitu pengawasan, keterbukaan, dan keadilan merupakan satu kesatuan, sebagai sebuah sistem, sehingga dalam pembentukan dan pelaksanaannya harus berjalan secara bersama-sama saling tergantung dan saling mendukung sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkeadilan.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar Negara, hendaknya dijadikan pemandu dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan berdemokrasi. Pancasila sebagai filosofis demokrasi di Indonesia juga harus mampu menjadi suatu alat atau pedoman yang dapat membentuk kebijakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sebagai negara dengan Pancasila sebagai dasar ideologi, sangat penting untuk mengembalikan pemahaman dan penerapan demokrasi khususnya pada Sila Keempat Pancasila. Sila Keempat seharusnya tidak hanya menjadi sumber tetapi juga landasan prinsip dalam praktik demokrasi di tanah air yang bukan hanya sebagai bentuk dalam memaknai demokrasi, namun juga sebagai bentuk terkait bagaimana demokrasi Pancasila ini dapat membentuk kebijakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, sistem demokrasi seharusnya mendapat penjaminan dan penegakan yang baik oleh negara. Negara memiliki tanggung jawab dan otoritas untuk melaksanakan proses demokrasi yang berlandaskan hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental demokrasi Indonesia. Dari latar belakang yang dijelaskan, muncul isu menarik yang perlu diteliti lebih mendalam, yaitu bagaimana praktik demokrasi di Indonesia yang belum sepenuhnya mencerminkan atau berjalan sesuai dengan esensi dari Sila Keempat Pancasila.

Adapun beberapa pasal yang berkaitan dengan Pancasila sebagai pilar filosofis demokrasi Indonesia dalam pembentukan kebijakan hukum yang berkeadilan, yakni sebagai berikut:

➤ **Pasal 1 ayat (1) UUD 1945**

1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
3. Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pernyataan ini mengandung makna mendalam tentang identitas dan sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai Negara Kesatuan, Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan dan kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat, yang mengatur seluruh wilayah negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bentuk Republik

menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau melalui perwakilan rakyat. Dengan demikian, Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menjadi landasan konstitusional yang kuat bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta menegaskan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

➤ **Pasal 1 ayat (2) UUD 1945**

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.” Isi dari Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang disebutkan sebelumnya merupakan hasil amandemen ketiga UUD 1945 pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 pada 1–9 November 2001.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar," menegaskan prinsip demokrasi yang mendalam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Amandemen ketiga pada tahun 2001 mengubah rumusan sebelumnya yang menempatkan MPR sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, kini kedaulatan secara langsung berada di tangan rakyat. Ini berarti bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah negara, yang diwujudkan melalui pemilihan umum dan mekanisme perwakilan. Pelaksanaan kedaulatan rakyat ini diatur dan dibatasi oleh UUD 1945, memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga tercipta pemerintahan yang stabil dan demokratis.

➤ **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum," merupakan landasan konstitusional yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pernyataan ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Konsep negara hukum mengandung makna bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ini berarti bahwa tidak ada kekuasaan yang absolut, dan semua tindakan pemerintah serta warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Pasal ini juga menekankan pentingnya supremasi hukum, yaitu hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara, yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.

➤ **Pasal 28I ayat (5) UUD 1945**

”Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yang berbunyi "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan," menggarisbawahi komitmen negara Indonesia terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan HAM tidak hanya diakui secara normatif dalam konstitusi, tetapi juga harus diwujudkan secara konkret melalui peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan efektif dalam menjamin, mengatur, dan melindungi HAM bagi setiap warga negara. Penegakan HAM harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, yang menekankan pada supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 menjadi landasan konstitusional yang kuat bagi upaya perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, yang dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel.

➤ **TAP MPR No. III/MPR/2000**

Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum).

TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama karena menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ketetapan ini menegaskan bahwa Pancasila, yang terdiri dari lima sila, bukan hanya ideologi negara, tetapi juga landasan filosofis bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini berarti bahwa setiap hukum yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan demikian, TAP MPR ini memastikan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya berdasarkan pada aturan formal, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan Pancasila berperan sebagai landasan filosofis yang kuat dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan, persatuan, dan

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan hukum yang mencerminkan aspirasi rakyat. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan perubahan hukum di Indonesia saat ini sangat penting. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi solusi dalam merespons dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Misalnya, dengan mengedepankan nilai keadilan sosial, kebijakan hukum dapat dirancang untuk mengatasi ketimpangan dan memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok yang rentan. Selain itu, Pancasila juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Secara keseluruhan, Pancasila sebagai pilar filosofis demokrasi Indonesia memiliki potensi besar untuk membentuk kebijakan hukum yang adil dan berkeadilan, asalkan diimbangi dengan komitmen dan upaya nyata dari semua pihak untuk mengimplementasikannya dalam praktik.

Saran

Kajian Pancasila sebagai pilar filosofis demokrasi Indonesia dalam pembentukan kebijakan hukum yang berkeadilan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi. Pertama-tama, penguatan pendidikan Pancasila harus menjadi prioritas, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, pelatihan bagi pendidik juga perlu dilakukan agar mereka dapat mengajarkan nilai-nilai tersebut dengan cara yang menarik dan relevan bagi generasi muda.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan hukum sangat penting. Pemerintah perlu mengadakan forum-forum diskusi publik yang melibatkan masyarakat, serta memanfaatkan platform digital untuk memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan saran terkait kebijakan yang akan diambil. Dalam merumuskan kebijakan hukum, analisis konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat harus dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Setiap kebijakan juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pengawasan dan penegakan hukum yang adil juga menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa kebijakan hukum diterapkan secara merata dan tanpa diskriminasi. Membangun mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel akan membantu menjaga

integritas kebijakan, sementara penegakan hukum yang berkeadilan akan memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. Selain itu, revitalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran dan kegiatan sosial yang mengedepankan nilai-nilai tersebut, seperti gotong royong dan musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

Febriansyah, Z. (2022). Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan aturan pelayanan publik yang berkeadilan . *Jurnal Hukum*, 11-19.

Hasan, Z. (2024). Penerapan Nilai Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Politik*, 138-150.

Winarni, L. N. (2019). Penjabaran Prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Kebijakan Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum*, 83-107.